

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE

Muhamad Irpan Ipaldi¹, Mia Amalia², Aji Mulyana³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

E-mail: ¹Irpanipaldi918@gmail.com, ²miaamalia@unsur.ac.id,

³ajimulyana@umsur.ac.id

Abstract

One of the efforts used to tackle online prostitution activities is a criminal law policy approach through the formulation of criminal sanctions as a form of criminal responsibility for perpetrators of online prostitution. The provisions governing criminal penalties for users of online prostitution services result in the prevention of online prostitution itself not being optimal, so users of online prostitution services will feel safe and remain free to purchase services for their sole satisfaction, while this is contrary to various aspects of norms, especially legal norms in public. Therefore, it is necessary to reform criminal law, related to criminal liability for users of online prostitution services. So that it does not disturb the surrounding community.

Keywords : Law; Criminal; Prostitution

Abstrak

Salah satu usaha yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. ketentuan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri maka para pengguna jasa prostitusi online akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi online. Sehingga tidak mengganggu di dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Hukum; Pidana; Prostitusi

1. PENDAHULUAN

Kejahatan dunia maya yang berkembang beberapa saat terakhir ini salah satunya adalah prostitusi yang dilakukan secara online. Prostitusi secara online mudah ditemukan dalam jejaring sosial internet, baik melalui websites maupun menggunakan blog atau aplikasi-aplikasi yang bisa didownload sedianya digunakan untuk media sosial. Aktivitas prostitusi cyber ini ditawarkan melalui situs internet yang dikelola oleh perseorangan maupun korporasi yang dapat diakses secara bebas.¹

¹ Filbert Maneking, V Veibe Sumilat, and E Ronald Rorie, "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana," *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021): 1–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33260>.

Definisi pengguna jasa prostitusi atau pelanggan jasa adalah gabungan dari kedua buah kata, yaitu pengguna dan jasa. Pengguna sendiri memiliki arti orang yang sedang melakukan kegiatan dengan menggunakan sebuah hal ataupun sesuatu. Jasa memiliki arti layanan atau aktivitas ekonomi yang melibatkan kegiatan interaksi dengan konsumen ataupun dengan sebuah barang, tetapi tidak memindah tangankan atau tidak berganti kepemilikan. Pengguna jasa atau pelanggan jasa prostitusi dengan demikian yaitu seseorang yang memakai jasa atau layanan seksual dari (Pekerja Seks Komersial (PSK) yang di hubungkan dari pemberi jasa, yaitu mucikari yang ditukar dengan uang/benda dan didalam transaksi tersebut tidak dapat dipindah tangankan atau pindah kepemilikan. Pengguna jasa prostitusi adalah subjek yang mempunyai peran penting dan dapat dikatakan subjek utama dalam rantai kasus tindak pidana prostitusi.²

Semakin berkembangnya teknologi semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran jasa prostitusi. Internet seakan membentuk realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia dibagi menjadi kehidupan nyata dan kehidupan maya, kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat di gunakan unruk kepentingan manusia juga memberikan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. (*J.E sahetapy*) menyatakan dalam tulisannya bahwa kejahatan erat kaitan nya dan bahkan menjadi sebagai hasil dari kebudayaan itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat di bagui menjadi dua bagian besar yaitu pertama kejahatan yang bertujuan untuk merusak atau menyerang

² Andrew Ramadhani, "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia How to Cite : Andrew Ramadhani , Hervina Puspitosari , ' Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia ', Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir , Vol . 3" 3, no. 2 (2023): 203-17.

sistem atau jaringan komputer, kedua kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk melancarkan kejahatan.³

Prostitusi secara etimologis berasal dari kata *prostitutio* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan. Ada pula arti lainnya menjual, menjajakan, namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu, yang secara umum juga dapat diartikan secara sukarela memberikan tubuhnya untuk dinikmati banyak orang demi mendapatkan imbal jasa atas kepuasan seksual orang-orang tersebut.⁴

Prostitusi dikaji dari budaya masyarakat Indonesia tentu menjadi perbuatan yang dicela. Tidak hanya dari aspek kesusilaan, prostitusi juga dianggap meresahkan masyarakat karena banyak dampak atau kerugian yang dirasakan. Salah satu yang membahayakan adalah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit kelamin, yang paling ditakuti adalah HIV AIDS yang menular dan mengakibatkan banyaknya kematian. Peraturan terkait prostitusi masih lemah sehingga perlu dilakukan rekonstruksi hukum berupa pembaharuan hukum pidana yang mengatur prostitusi online, sebagaimana yang menjadi tujuan utama dalam studi ini. Hal inilah yang menjadi studi ini urgen untuk dilakukan sehingga prostitusi online bisa diberantas.⁵

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 Indonesia masih sangat lemah dalam hal pengaturan mengenai tindakan berupa sanksi pidana pencegahan adanya prostitusi online. Kelemahan pengaturan mengenai prostitusi ini dapat

³ Fakultas Hukum and Electronic Transactions, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online pendahuluan Prostitusi Dapat Di Artikan Sebagai Pekerja Seks Baik Laki-Laki Maupun Perempuan Yang Menyerahkan Diri Atau Menjual Jasa Kepada Kalangan Hukum Untuk Melakukan ," n.d.

⁴ Wahyu Mustajab, "Tinjauan Yuridis Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau Dari Aspek Keadilan," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3628–37, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3536/pdf/8622>.

⁵ I Dewa Gede Dana Sugama and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna," *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 158–68, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>.

dilihat dari masih terdapatnya kekosongan hukum mengenai siapa saja yang memiliki pertanggungjawaban pidana dalam kegiatan prostitusi. Jika melihat Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satupun Pasal yang dapat dikenakan kepada mereka pengguna jasa prostitusi baik online maupun secara langsung. Oleh karenanya saat ini, jika terjadi prostitusi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah mucikari atau perantara antara pekerja seks komersial (*PSK*) dengan pengguna jasa. Tentu hal ini jauh dari rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera sehingga bagi mereka yang menggunakan jasa akan tetap tenang melakukan perbuatannya untuk menggunakan pekerja seks komersial padahal perbuatan yang demikian bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Tatkala orang yang melakukan telah memiliki pasangan yang sah menurut hukum Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perzinaan (*overspell*). Ketika dalam melakukan hubungan seksual didasarkan atas paksaan, ancaman kekerasan, atau bahkan kekerasan. Apabila demikian perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perkosaan. Ketika seseorang mengeksploitasi seksual orang lainnya, yang mana diketahui bahwa orang lainnya merupakan anak-anak. Perbuatan yang demikian akan dikenakan Pasal 761 Jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisi mengenai eksploitasi seksual terhadap anak.⁶

Kejahatan prostitusi online di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003, Satuan Reskrim *cyber crime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya adalah sepasang suami

⁶ Adam Ilyas and Maria Novita Apriyani, "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial Di Indonesia," *Mulawarman Law Review* 6, no. 32 (2021): 73–90, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.687>.

istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi online ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani customer. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman website, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan. Kejahatan ini sudah berjalan lama dan semakin merebak diibaratkan seperti bola salju. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun tidak menjelaskan secara terperinci mengenai prostitusi online, ini menjadi salah satu faktor penyebab kesulitannya penegakan hukum terhadap praktek prostitusi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku prostitusi online baik sebagai mucikari, pekerja seks komersial dan pelanggan seks dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana asusila.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pertanggung jawaban hukum pidana bagi prostitusi online. Adapun tujuan penelitian dalam artikel ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai tindak pidana bagi prostitusi online. selain itu penelitian ini juga di harapkan memberikan informasi mengenai upaya tentang tindak pertanggung jawaban hukum pidana bagi prostitusi online.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena

⁷ Dewi Asri Puannandini, "Mengusut Tuntas Kejahatan Prostitusi Online Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Dan Pengguna Jasa Seks Komersial," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2021): 13-22, <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1437>.

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literatur hukum pidana, hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bisnis prostitusi ini yang menjadikan perempuan sebagai objek yang ditawarkan dan dikomersialkan, tidak tanggung-tanggung pesona wanita juga menjadi pengaruh besar untuk dimana memanfaatkan untuk keuntungan materi. Perempuan dijadikan sebagai kedudukan yang paling bawah dalam sistem dan struktur yang kokoh dengan bangunan kapitalisme posisi perempuan yang sangat rendah. Implikasi itu juga yang tampak saat pemotretan iklan misalnya dengan kriteria potret yang terdiri dari beberapa aspek yaitu kecantikan atau yang sering disebut *Good Looking*, bentuk tubuh, keindahan, dan kemulusannya. Selain itu, perempuan menjadi faktor dominan dalam sosialisasi nilai khususnya nilai tentang keperempuanannya.

Keterlibatan inilah yang menjadikan perempuan dalam bisnis prostitusi tidak menyurutkan pengusaha untuk menyebarkan secara

⁸ Ristia Ika Asnia, "Optimalisasi Pertanggung Jawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Anak," *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020, 897–912.

komersial, melainkan juga mereka menggunakan aplikasi internet. Pelaku menggunakan jejaring sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *whatsap*, dan berbagai alat komunikasi lainnya untuk melancarkan aksinya dengan tujuan pertemanan menjadi transaksi seks dengan istilah *bias pakai* atau *bispak*, *cowok panggilan*, *cewe panggilan*, atau sejenisnya yang bersangkutan dengan aktivitas penawaran jasa seks.

Cara ini adalah cara yang sangat mudah untuk merekrut PSK, bahkan ada banyak cara untuk merekrut gadis di bawah umur. Ketika mereka berhasil memikat gadis-gadis muda itu untuk menjadi bawahan mereka, mereka langsung melamar melalui situs web yang dikelola oleh germo. Biasanya calon pelanggan mendaftar terlebih dahulu di website, kemudian setelah pendaftaran selesai gadis santai tersebut dibawa ke lokasi yang sudah diatur sebelumnya. Perdagangan online masih dalam hubungan langsung. Berbeda dengan prostitusi nonkomersial versi kedua, yaitu metode transaksinya online baru yang tidak melibatkan secara langsung tetapi menggunakan fitur elektronik seperti menggunakan *webcam*, *skype*, dll. Misalkan contoh si A di layanan seks *Refinery*, ia mengakui bekerja di industri seks sejak tahun 2009 melalui jaringan *skype* dengan cara melayani klien menggunakan laptop berkamera dengan aplikasi *skype* tersebut. Dalam pengakuannya ia menampilkan seluruh tubuhnya hingga klien mengalami manstrubasi bahkan kadang juga ia hanya menggunakan kata-kata saja untuk Pelacur biasanya berlangsung di pinggir jalan atau di tempat umum yang langsung menuju ke tempat seks.

Kegiatan seperti ini biasanya datang seketika lalu memilih wanita PSK (Pekerja Seks Komersial) dan melalui proses transaksi lalu berkencan. Hal ini berbeda dengan prostitusi online sejalan dengan kemajuan teknologi khususnya di dunia internet yang tidak hanya memberikan akses informasi tetapi juga membuka pintu bagi kejahatan moral lainnya. Prostitusi online saat ini menjadi hobi favorit banyak orang karena aksesnya yang mudah, bisa diinterpsi tanpa harus turun ke jalan. Pelaku PSK dan PSK lebih memilih jalur online daripada langsung ke

pinggir jalan atau kejalan prostitusi. Dengan sistem online, segalanya menjadi lebih muda bahkan sangat mudah bagi para pria untuk tinggal memilih wanita dan harga yang mereka inginkan.⁹

Kerangka Konseptual. Contoh kasus mengenai anak perempuan yang menjadi pekerja seks terhitung sebagai tindak pidana *cyberpornography* karna permasalahan ini mengandung unsur-unsur seperti: (a) Informasi Elektronik. Menurut UU No 19 Tahun 2016 mengenai ITE, informasi elektronik didefinisikan sebagai suatu kumpulan data elektronik termasuk namun tidak terbatas pada teks, suara, gambar, dll., huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi olahan yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang; (b) Transaksi Elektronik. Berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 mengenai ITE, pengertian Transaksi Elektronik menurut UU No. 11 Tahun 2008 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya; (c) Pornografi. Definisi pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 mengenai pornografi tahun 2008 adalah gambar, sketsa, foto, teks, suara, suara, animasi, percakapan, gerak tubuh atau wujud pesan lainnya melalui berbagai wujud media koneksi dan/atau tayangan di publik, yang memuat tindak asusila yang tidak sesuai norma kesopanan sosial. Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak mendefinisikan pengertian kejahatan pornografi, tetapi hanya memuat keterangan mengenai pornografi serta mendefinisikan bentuk kejahatan pornografi. Sesuai pemahaman tersebut, pornografi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk dan cara perbuatan melalui segala wujud media komunikasi dan/atau tayangan di publik, yang mengandung tindak asusila, tidak sesuai norma kesusilaan sosial yang ditetapkan oleh UUP, serta dilakukan penghukuman kepada pelaku untuk masalah ini.¹⁰

⁹ Ipa Ariana, "Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Perspektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/PID.SUS/2020/PN.PINRANG" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

¹⁰ Gunardi Lie, Agatha Augustin, and Moody Rizqy Syailendra P, "Tindak pidana terhadap pelaku *cyberpornography* ITE Kilatnya Perkembangan Teknologi Informasi Mampu Mengkonversikan Cara Hidup Bangsa Pada Perolehan Data . Informasi Dalam Segala Bentuknya Mampu Menjalar Dengan Pesat Sehingga Sukar Dikendalikan . Kini

Menurut Iwan Bloch, pelacuran merupakan suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin di luar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Menurut Soejono Soekanto, prostitusi adalah pelacuran yang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan- perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan yang di patok oleh si PSK tersebut.¹¹

Pemicu lainnya adalah alasan aji mumpung atau terlanjur basah. Dari adanya kesempatan, orang yang tadinya enggan bisa tergoda dan iseng untuk sekedar coba-coba. Setelah mencoba, seringnya orang memasuki zona nyaman mendapatkan hasil yang instan yang pada akhirnya prostitusi kadung dianggap sebagai jalan pintas untuk menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi melalui media online,yang pertama adalah lemahnya tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Tuhan yang maha kuasa.

Pada hakekatnya, keimanan dan ketakwaan merupakan sebuah landasan bagi seorang dalam rangka menjalani kehidupan yang fana ini. Semua agama mempunyai aturan dan batasan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan-Nya. Tidak ada satu pun agama di dunia ini yang memperbolehkan dan membiarkan praktek prostitusi terjadi. Dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan yang baik dan benar, diharapkan seseorang akan kuat menjalani kehidupan ini dan tidak tergoda dengan nafsu sesaat yang menjerumuskan kepada dosa dan kehinaan. Faktor yang kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan mampu untuk memaksa banyak orang menjual dirinya dan menanggalkan moralnya. Pada dasarnya yang menjadi penyebab utama terjadinya prostitusi adalah

Manu,"Tindak pidana terhadap pelaku cyberpornography berdasarkan undang-undang no.19 tahun 2016 mengenai ITE 1.no.1(2023):280-84.

¹¹ Lie, Augustin, and P. Tindak Pidana Pelaku Cyberpornography Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Mengenai ITE

keterpurukan dan keterbatasan kondisi ekonomi seseorang. Faktor sosiologis adanya prostitusi adalah kemiskinan. Penghasilan orang tua tidak mencukupi untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Peluang kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan ditambah lagi dengan lulusan baru yang belum mempunyai keterampilan apapun. Keadaan ini praktis membuat orang berupaya keras mencari pekerjaan hingga ke negara lain menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia.

Faktor selanjutnya yang ketiga yaitu keinginan seseorang untuk cepat menjadi kaya raya secara cepat. Keinginan untuk memiliki semua materi yang dimiliki oleh orang lain dan standar hidup yang lebih tinggi agar mampu bersaing dan tetap menunjukkan eksistensinya. Semua aktivitas ini sudah mulai masuk di lingkungan pendidikan formal. Banyak pelajar SMP, SMA, dan Mahasiswa yang terjun dalam praktek prostitusi ini karena didorong oleh keinginan untuk dapat segera memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah sehingga tidak kalah pamor dengan rekan seusianya. Faktor keempat adalah lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam mengawasi dunia maya. Kegiatan prostitusi online merupakan bahaya bagi semua pihak dan selalu berkembang meskipun terus diberantas.

Oleh karena itu, ketegasan dari aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pada pelaku prostitusi harus semakin digalakkan. Bahkan tak jarang terdapat ulah dari beberapa oknum aparat yang membekingi prostusi ini karena menerima kucuran dana pula. Kejujuran dan kegigihan aparat harus dibarengi pula dengan Undang-undang yang baik. Kemudian faktor yang kelima adalah faktor budaya. Budaya *cyberporn* di internet dengan cara memasang foto-foto vulgar tanpa rasa malu dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif tertentu. Budaya malu masyarakat kita semakin hari semakin terkikis dikarenakan pengaruh budaya barat yang menganggap seks bukan hal yang tabu. Budaya ketimuran kita lambat laun akan hilang karena terus

menerus disuguhi tontonan yang amoral. Situs prostitusi online dapat menjadikan sebuah wadah atau media bisnis yang mampu memberikan keuntungan besar jika dibandingkan dengan bentuk prostitusi biasa.¹²

Peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Sejauhmana perundang-undangan di luar KUHP mengatur tentang prostitusi. Berikut akan dicoba dilacak beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang selama ini diasumsikan bisa digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satu ketentuan yang dianggap dapat digunakan untuk menjerat prostitusi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Dilihat substansinya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jelas tidak mengatur tentang perbuatan prostitusi. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

¹² Lie, Augustin, and P. Tindak Pidana Pelaku Cyberpornography Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Mengenai ITE

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hanya mengatur tentang setiap orang yang merekrut, mengangkut, dan sebagainya seseorang untuk tujuan eksploitasi. Tidak ada substansi pengaturan tentang prostitusi dalam ketentuan pasal ini.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang lain yang sering dikaitkan dengan persoalan prostitusi adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan yang sering dikaitkan dengan persoalan prostitusi adalah ketentuan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1). Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan : "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Sementara itu ketentuan Pasal 27 ayat (1) menyatakan : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Sekiranya dicermati, ketentuan Pasal 45 (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11.

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak memuat substansi pengaturan tentang prostitusi. Dalam konteks Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang adalah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian, tidak ada muatan prostitusinya. Sangat bisa jadi ketentuan ini dikaitkan dengan modus dalam prostitusi—

misalnya dengan membuat dapat diaksesnya penawaran prostitusi yang melanggar kesusilaan, tetapi secara substansial ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah ketentuan yang secara khusus dimaksudkan untuk menjerat prostitusi.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sebagaimana dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, beberapa ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga diasumsikan dapat digunakan sebagai aturan hukum yang digunakan untuk menjerat prostitusi. Ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang sering dikaitkan dengan persoalan prostitusi adalah ketentuan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2). Ketentuan Pasal 30 secara jelas menyatakan : "Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Sementara itu ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi secara tegas menyatakan : "Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual ". Ketentuan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi secara eksplisit tidak mengatur tentang prostitusi. Jika dicermati secara seksama, ketentuan tersebut hanya dapat memicu terjadinya prostitusi, bukan mengatur tentang prostitusi.¹³

¹³ Tongat. Tanggung Jawab Pidana Pemakai Prostitusi(Suatu Pendekatan Yuridist-Religius)

Ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna prostitusi diatur dalam PERDA tersendiri. Penanganan kasus prostitusi sangat bergantung dengan lokasi daerah yang menjadi tempat kejadian perkara. Dalam beberapa contoh PERDA yang ada mengatur pula sanksi bagi pengguna jasa prostitusi. Perda-perda yang mengatur kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi diantaranya sebagai berikut :

1. PERDA Kab. Indramayu NO.7 TH.1999 Diatur pada Pasal 7 bahwa pelaku prostitusi baik laki-laki ataupun perempuan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang yang melanggar PERDA ini akan diancam paling lama sanksi pidana kurungan enam bulan atau dengan denda paling banyak lima juta rupiah.
2. PERDA Kota Tangerang NO.8 TH.2005 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERDA ini bahwa siapapun baik sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan perbuatan prostitusi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) apabila terdapat pelanggaran atas PERDA ini akan diancam paling lama pidana kurungan tiga bulan atau denda paling tinggi lima belas juta rupiah.
3. PERDA Prov.DKI Jakarta NO.8 TH.2007 Tentang Ketertiban Umum Kemudian berdasarkan Pasal 42 ayat (2) PERDA ini, siapapun dilarang untuk : a.) menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; b.) menjadi penjaja seks komersial; c.) memakai jasa penjaja seks komersial. Siapapun yang melanggar PERDA ini akan diancam paling singkat pidana kurungan dua puluh hari dan paling lama sembilan puluh hari, atau denda sedikitnya lima ratus ribu rupiah dan paling banyak tiga puluh juta rupiah.
4. PERDA Kota Denpasar NO. 1 TH. 2015 Tentang Ketertiban Umum Pasal 39 ayat (1) Setiap orang dilarang : a. melakukan perbuatan prostitusi; b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi; c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan

prostitusi; dan d. memakai jasa prostitusi. Sanksi pidananya diatur dalam pasal 58 ayat (2) yaitu :

siapapun yang melanggar ketentuan PERDA ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PERDA Kab. Badung NO.7 TH. 2016 Tentang Ketertiban- Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 26 ayat (2) Siapapun dilarang: a. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi; b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan c. memakai jasa prostitusi. Ketentuan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 32 ayat (2) siapapun yang melanggar ketentuan PERDA ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹⁴

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan. Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

Secara konseptual, pertanggung jawaban pidana hakikatnya adalah mengenakan celaan terhadap pelaku tindak pidana karena

¹⁴ Tongat. Tanggung Jawab Pidana Pemakai Prostitusi(Suatu Pendekatan Yuridist-Religius)

perbuatannya yang melanggar larangan atau karena perbuatannya yang menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, untuk mengatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka ia haruslah orang yang dapat dicela atas perbuatannya. Dengan konsepsi yang demikian, maka untuk adanya pertanggungjawaban pidana setidaknya dibutuhkan dua hal pokok, yaitu pengenaan celaan terhadap pelaku tindak pidana, dan telah terjadinya perbuatan yang dilarang atau telah terjadinya akibat yang dilarang. Mengikuti pemahaman tersebut, maka perlu juga ditegaskan, bahwa mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana tidak lain adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan/tindak pidana kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu (secara subjektif).

Untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana kepada seseorang, termasuk kepada pelaku prostitusi, maka haruslah terlebih dahulu ada proses kriminalisasi terhadap prostitusi itu sendiri, yaitu mengkonstruksikannya sebagai perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Konsepsi ini sesungguhnya mengisyaratkan, bahwa pertanggung jawaban pidana juga bersumber dari adanya celaan objektif yang ada pada tindak pidana. Melalui bangunan konsep ini ingin ditegaskan, meskipun tindak pidana tidak menjadi dasar penjatuhan pidana, tetapi kepastian akan terjadinya tindak pidana menjadi pintu masuk adanya pertanggungjawaban pidana.¹⁵

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku buruk dalam masyarakat yaitu penggunaan jasa prostitusi yang terus menerus bertumbuh dan berkembang akan mengakibatkan buruknya citra bangsa, demikian dengan para penegaknya yang terlihat tidak dapat berbuat apa-apa karena terhalang oleh belum adanya aturan

¹⁵ Tongat. Tanggung Jawab Pidana Pemakai Prostitusi(Suatu Pendekatan Yuridist-Religius)

yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi karena KUHP sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan jelas mengenai pengguna jasa prostitusi. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur maka para pengguna jasa prostitusi akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma di masyarakat terutama norma hukum di lingkungan sekitar masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, Ipa. "Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Perspektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/PID.SUS/2020/PN.Pinrang." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Asnia, Ristia Ika. "Optimalisasi Pertanggung Jawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Anak." *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020, 897–912.
- Hukum, Fakultas, and Electronic Transactions. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Pendahuluan Prostitusi Dapat Di Artikan Sebagai Pekerja Seks Baik Laki-Laki Maupun Perempuan Yang Menyerahkan Diri Atau Menjual Jasa Kepada Kalangan Hukum Untuk Melakukan ," n.d.
- Ilyas, Adam, and Maria Novita Apriyani. "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial Di Indonesia." *Mulawarman Law Review* 6, no. 32 (2021): 73–90. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.687>.
- Lie, Gunardi, Agatha Augustin, and Moody Rizqy Syailendra P. "Tindak Pidana Pelaku Cyberpornography Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Mengenai ITE." *Tindak Pidana Terhadap Pelaku*

Cyberpornography Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Mengenai ITE 1, no. 1 (2023): 280–84.

Maneking, Filbert, V Veibe Sumilat, and E Ronald Rorie. “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana.” *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33260>.

Mustajab, Wahyu. “Tinjauan Yuridis Implementasi Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau Dari Aspek Keadilan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3628–37. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3536/pdf/8622>.

Puannandini, Dewi Asri. “Mengusut Tuntas Kejahatan Prostitusi Online Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Dan Pengguna Jasa Seks Komersial.” *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2021): 13–22. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1437>.

Ramadhani, Andrew. “Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia How to Cite : Andrew Ramadhani , Hervina Puspitosari , ‘ Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia ’, Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir , Vol . 3” 3, no. 2 (2023): 203–17.

Sugama, I Dewa Gede Dana, and Diah Ratna Sari Hariyanto. “Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna.” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 158–68. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>.

Tongat, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. “Tanggung Jawab Pidana Pemakai Jasa Prostitusi (Suatu Pendekatan Yuridis-Religius) Tongat.” *Tanggung Jawab Pidana Pemakai Jasa Prostitusi (Suatu Pendekatan Yuridis-Religius)*, 2019.